

Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perdagangan Manusia di Asia Tenggara

Larasati Rahmadhani¹, Angelina Dewi Permatasari²

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

E-mail: 2410611346@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410611330@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang kompleks dan melintasi batas negara, dengan Asia Tenggara sebagai salah satu kawasan paling rentan terhadap kejahatan ini. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kerangka hukum internasional yang mengatur perdagangan manusia serta mengkaji tantangan yang dihadapi negara-negara Asia Tenggara dalam implementasinya. Melalui metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, studi ini menganalisis instrumen hukum internasional seperti Protokol Palermo dan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional, serta dokumen hukum regional dan nasional. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi putusan dan kajian literatur hukum untuk memahami penerapan hukum dalam praktik. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar negara di kawasan ini telah meratifikasi berbagai instrumen internasional, pelaksanaan di tingkat nasional masih terkendala lemahnya penegakan hukum, kurangnya harmonisasi regulasi, dan koordinasi regional yang belum optimal. Kajian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan, pembaruan legislasi nasional yang selaras dengan standar internasional, dan peningkatan kerja sama antarnegara untuk memberantas perdagangan manusia secara efektif.

Abstract: Human trafficking is one of the most complex forms of human rights violations, transcending national borders, with Southeast Asia being one of the most vulnerable regions to this crime. This study aims to examine the international legal framework governing human trafficking and to explore the challenges faced by Southeast Asian countries in its implementation. Using a qualitative research method with a normative juridical approach, this study analyzes international legal instruments such as the Palermo Protocol and the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, as well as regional and national legal documents. Data collection techniques include case law analysis and legal literature review to understand the practical application of these laws. The findings indicate that although most countries in the region have ratified various international instruments, implementation at the national level remains hindered by weak law enforcement, lack of regulatory harmonization, and suboptimal regional coordination. This study recommends strengthening institutional capacity, updating national legislation in accordance with international standards, and enhancing inter-state cooperation to combat human trafficking more effectively.

Article History

Received: April 30, 2025

Revised: May 19, 2025

Published: May 26, 2025

Keywords :

Perdagangan manusia, hukum internasional, Asia Tenggara, Protokol Palermo

Keywords:

human trafficking, international law, Southeast Asia, normative juridical, Palermo Protocol



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15516028>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Hukum internasional muncul dari gagasan bahwa terdapat sebuah komunitas global yang terdiri dari negara-negara yang berdaulat dan merdeka. Masing-masing negara berdiri sendiri tanpa berada di bawah kendali negara lain, sehingga tercipta suatu sistem hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan kedudukan yang sejajar. Hubungan antar negara dalam kancan internasional tidak selalu berjalan mulus. Sering kali, hubungan tersebut menimbulkan perselisihan atau sengketa. Sengketa ini bisa muncul dari berbagai sumber, seperti masalah perbatasan, pengelolaan sumber daya alam,

kerusakan lingkungan, hingga persoalan perdagangan. Ketika konflik seperti ini terjadi, hukum internasional memiliki peran penting dalam mencari solusi. Seiring waktu, hukum internasional pun mengalami perkembangan yang signifikan.

Sejak interaksi antar negara semakin intens menjelang abad ke-19, hukum internasional mulai terbentuk sebagai sebuah sistem yang bersifat universal. Pada abad ke-20, sistem ini berkembang pesat dan menjadi salah satu sistem hukum internasional yang paling luas dan kompleks. Penanganan sengketa antar negara telah menjadi perhatian utama komunitas internasional sejak awal abad ke-20. Berbagai upaya dilakukan untuk menciptakan hubungan antar negara yang lebih harmonis, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip perdamaian dan keamanan global¹. Perdagangan manusia adalah tindakan merekrut, memindahkan, atau mengirim orang dengan tujuan mengeksploitasi mereka. Proses ini sering melibatkan kekerasan, penipuan, dan tekanan paksa. Bentuk eksploitasi yang paling umum meliputi pemaksaan untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial, kerja paksa, perbudakan, atau praktik lain yang menyerupai perbudakan, termasuk penjualan organ tubuh.

ASEAN memandang perdagangan manusia (Trafficking in Persons/TIP) sebagai ancaman serius yang berdampak pada aspek ekonomi, sosial, dan politik di kawasan. Untuk mengatasi masalah ini, ASEAN mengeluarkan beberapa kesepakatan penting, salah satunya adalah ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP-WC) yang bertujuan untuk mengatasi tantangan bersama yang dihadapi oleh seluruh Negara Anggota ASEAN secara efektif, diperlukan penyusunan rencana aksi yang jelas dan terperinci berdasarkan undang-undang serta kebijakan domestik masing-masing negara anggota, sekaligus memperhatikan kebijakan internasional yang relevan. Penandatanganan ACTIP-WC menjadi langkah krusial dalam membangun kerangka hukum yang lebih kuat dan efektif guna memberantas perdagangan manusia di negara-negara anggota ASEAN. Konvensi ini juga menegaskan komitmen ASEAN untuk melindungi hak-hak korban, khususnya perempuan dan anak-anak, serta meningkatkan kerja sama regional dalam pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban perdagangan manusia. Dengan dibentuknya ACTIP-WC Especially Women and Children menunjukkan pemahaman ASEAN mengenai langkah penanganan terhadap permasalahan perdagangan manusia dan menyoroti betapa pentingnya pemberantasan regional terhadap kejahatan transnasional ini, dimana kejahatan ini terjadi melewati lintas batas negara. Implementasi ACTIP pada regional ASEAN dalam pemberantasan manusia, tergolong masih kurang aktif hal ini ditandai dengan masih terjadi peningkatan jumlah kasus perdagangan manusia di Asia Tenggara setiap tahunnya.²

Dalam kasus perdagangan anak, biasanya anak-anak dijual ke luar negeri untuk diadopsi, dijadikan pengemis, atau digunakan dalam ritual keagamaan. Saat ini, perdagangan manusia telah menjadi masalah global yang serius dan dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Kasus-kasus ini ditemukan hampir di seluruh dunia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh komunitas internasional untuk mengatasi dan mengurangi kasus perdagangan manusia, namun hingga kini belum ada tanda-tanda signifikan yang menunjukkan penurunan jumlah korban atau kasus. Asia Tenggara menempati posisi kedua dalam kategori negara yang dianggap belum berhasil secara maksimal dalam mengatasi perdagangan manusia. Negara-negara di kawasan ini dinilai kurang efektif dalam memberikan perlindungan kepada para korban perdagangan manusia.

Di wilayah Asia Tenggara selama tahun 2012–2014, lebih dari 60 persen dari 7.800 korban teridentifikasi diperdagangkan untuk eksploitasi seksual. Wanita juga menjadi korban pembantu rumah tangga dan bentuk-bentuk kerja paksa lainnya. Dalam banyak kasus, korban wanita dan anak-anak berasal dari komunitas terpencil dan miskin. Perkawinan paksa wanita dan anak-anak perempuan yang masih muda merajalela di wilayah Mekong di Kamboja, Myanmar, dan Vietnam.³

Dalam hal ini, hukum internasional hadir sebagai salah satu instrumen utama yang diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat serta efektif dalam upaya memerangi perdagangan

¹ Irvanhermawanto. (2017, November). Contoh makalah hukum internasional (Hakekat, perkembangan, sumber dan peran hukum internasional). Irvanhermawanto Blog. <https://irvanhermawanto.blogspot.com/2017/11/contoh-makalah-hukum-internasional.html>

² Aqila, Analisis Perlindungan Konsumen terhadap Keabsahan Perjanjian pada Proyek Meikarta, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2023, hlm. 1.

³ UPN Veteran Jakarta. BAB I [Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta]. Repository UPN Veteran Jakarta. <https://repository.upnvj.ac.id/21063/3/BAB%20I.pdf>

manusia. Fenomena perdagangan manusia tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga mempengaruhi dimensi sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum internasional berperan dalam menangani tantangan ini di tengah keragaman kepentingan dan perkembangan dunia secara global.⁴ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO), perdagangan manusia diartikan sebagai serangkaian tindakan yang mencakup perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Tindakan-tindakan ini dilakukan dengan menggunakan berbagai cara seperti ancaman, tekanan, paksaan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kondisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian imbalan tertentu.

Tujuan dari semua tindakan tersebut adalah untuk memperoleh persetujuan dari orang yang menjadi korban, meskipun persetujuan itu didapatkan dengan cara yang tidak sah atau dipaksa. Hukum internasional memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keteraturan dan stabilitas di tingkat global. Selain itu, hukum ini juga mendorong kerja sama antarnegara untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang melampaui batas-batas nasional. Sebagai bagian dari sistem hukum secara umum, tujuan hukum internasional sejalan dengan tujuan hukum pada umumnya, yaitu menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat yang menjadi ruang lingkup penerapannya. Pelaku perdagangan manusia biasanya menjalankan modus operandi mereka dengan langkah-langkah yang disusun secara hati-hati untuk memanipulasi dan mengendalikan calon korban agar tetap berada di bawah kendali mereka.

Oleh karena itu, tindakan perdagangan orang membutuhkan fokus serta tindakan penanganan yang mendalam dari pemerintah. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dimulai dari lingkungan terkecil, seperti keluarga, meluas ke masyarakat, pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat, yang mana harus menghasilkan solusi yang terintegrasi dan komprehensif. Dalam hal ini, hukum internasional memainkan peran penting melalui perjanjian multilateral, yang merupakan perjanjian kerja sama antarnegara. Inisiatif ini menjadi solusi yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional dan internasional.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kerangka hukum internasional mengatur perdagangan manusia secara umum serta secara khusus di kawasan Asia Tenggara, dan bagaimana tantangan dalam implementasi serta penegakan hukum internasional tersebut dihadapi oleh negara-negara di kawasan ini. Urnal ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengaturan hukum internasional terkait perdagangan manusia serta mengkaji hambatan-hambatan yang memengaruhi efektivitas penegakannya di Asia Tenggara.

KAJIAN TEORITIS

Teori Hukum Internasional

Teori ini menjelaskan bagaimana hukum internasional dalam mengatur hubungan antarnegara serta menangani kejahatan transnasional, termasuk perdagangan manusia. Hukum internasional berperan dalam menetapkan norma dan standar yang harus diikuti oleh negara-negara dalam upaya pencegahan, penindakan, serta perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Konsep ini mencakup peran perjanjian internasional, yurisdiksi, serta mekanisme penegakan hukum. Salah satu aspek utama dalam teori hukum internasional adalah perjanjian internasional, yang berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengikat negara-negara yang meratifikasinya. Dalam konteks perdagangan manusia, beberapa perjanjian penting yang menjadi dasar hukum internasional adalah Palermo Protocol, Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang (ACTIP), serta Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Perjanjian-perjanjian ini menetapkan kewajiban bagi negara-negara untuk mengambil langkah-langkah hukum dalam mencegah perdagangan manusia, menghukum pelaku, serta memberikan perlindungan bagi korban. Selain perjanjian internasional, yurisdiksi juga menjadi aspek penting dalam teori hukum internasional. Yurisdiksi menentukan kewenangan suatu negara dalam menindak pelaku perdagangan manusia, terutama dalam kasus yang melibatkan lebih dari satu negara. Dalam hukum internasional, terdapat konsep yurisdiksi

⁴ Surya, W., Deri., & Bayu, T. (2024). Peran Hukum Internasional dalam Memerangi Perdagangan Manusia: Tinjauan Studi Literatur. *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, vol.2 (2). Pp 125-136.

universal, yang memungkinkan negara untuk mengadili pelaku kejahatan perdagangan manusia meskipun kejahatan tersebut terjadi di luar wilayahnya. Hal ini penting mengingat perdagangan manusia sering kali melibatkan jaringan kriminal yang beroperasi lintas batas negara. Mekanisme penegakan hukum internasional juga menjadi bagian dari teori ini. Penegakan hukum dalam konteks perdagangan manusia melibatkan kerja sama antarnegara, baik dalam bentuk ekstradisi pelaku, pertukaran informasi intelijen, maupun koordinasi dalam penyelidikan dan penuntutan. Organisasi internasional seperti Interpol, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), serta International Organization for Migration (IOM) berperan dalam membantu negara-negara dalam menangani kasus perdagangan manusia secara lebih efektif

Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Teori ini menekankan bahwa setiap individu memiliki hak-hak fundamental yang harus dilindungi dari eksploitasi dan perbudakan modern. Perdagangan manusia merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, karena melibatkan pemaksaan, eksploitasi seksual, kerja paksa, dan berbagai bentuk perlakuan tidak manusiawi. Hak asasi manusia merupakan prinsip universal yang menjamin kebebasan, martabat, dan perlindungan bagi setiap individu, termasuk mereka yang menjadi korban perdagangan manusia. Dalam konteks hukum internasional, berbagai instrumen telah dikembangkan untuk memastikan bahwa hak-hak korban perdagangan manusia diakui dan dilindungi. Salah satu instrumen utama dalam hukum internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) yang menetapkan bahwa setiap individu berhak atas kebebasan dan perlindungan dari eksploitasi. Selain itu, Konvensi PBB Menentang Perdagangan Orang (Palermo Protocol) dan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang (ACTIP) juga menekankan perlindungan terhadap korban serta kewajiban negara untuk mencegah dan menindak perdagangan manusia. Selain itu, terdapat pula Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Konvensi ini bertujuan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan memastikan perlindungan bagi mereka yang rentan terhadap perdagangan manusia. Di Asia Tenggara, di mana berbagai faktor sosial dan ekonomi berkontribusi pada kerentanan individu, penerapan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) sangat penting. Negara-negara di kawasan ini diharapkan tidak hanya meratifikasi konvensi internasional tetapi juga mengintegrasikannya ke dalam hukum nasional, serta memastikan akses ke keadilan bagi korban. Namun, tantangan muncul ketika implementasi hukum tersebut terhambat oleh korupsi, kurangnya sumber daya, dan budaya impunitas. Oleh karena itu, pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam penanganan perdagangan manusia tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pemberdayaan individu dan komunitas untuk mengenali dan melawan praktik-praktik yang merugikan. Dengan demikian, teori ini menjadi landasan penting dalam upaya mengatasi perdagangan manusia dan melindungi hak-hak individu di Asia Tenggara^{4a}

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif dalam studi hukum dapat dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui studi putusan, yang bertujuan untuk memahami penerapan hukum dalam perkara konkret. Selain itu, literatur hukum juga menjadi sumber utama dalam memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konsep, teori, serta perkembangan hukum yang relevan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Internasional dalam mengatur Perdagangan Manusia secara umum dan khusus di kawasan Asia Tenggara

Perdagangan manusia adalah salah satu kejahatan yang melanggar hak asasi manusia secara serius dan kompleks. Hukum internasional mengatur perdagangan manusia melalui berbagai konvensi dan protokol yang telah disepakati oleh negara-negara di dunia. Secara hukum internasional, kerangka kerja hukum utama yang menangani perdagangan manusia adalah Protokol Palermo (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children) atau secara

resmi disebut Protokol untuk mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak, yang merupakan tambahan dari Konvensi PBB yang melawan kejahatan Transnasional Terorganisir. Protokol ini disahkan oleh PBB pada tahun 2000. Protokol ini dikenal juga dengan nama "Protokol Perdagangan Manusia" dan dirancang untuk mengatasi perdagangan manusia dalam semua bentuknya, termasuk eksploitasi seksual, kerja paksa, organ, atau bentuk eksploitasi lainnya.⁵

Banyak negara telah mengadopsi definisi dan ketentuan dari Protokol Palermo ke dalam hukum nasional mereka, dan sanksi atas tindakan kriminal atas pelaku perdagangan manusia dan pengaturan atas perlindungan bagi korban. Secara khusus di kawasan Asia Tenggara, negara-negara telah mengadopsi dan mengimplementasikan kerangka hukum internasional ini ke dalam hukum nasional mereka. Indonesia sendiri mengambil langkah dengan merancang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) yang terdapat di dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak Kriminal Perdagangan Manusia yang merupakan pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Undang-undang tersebut mengatur tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, dan penerimaan seseorang dengan cara-cara seperti ancaman, kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau keadaan rentan untuk tujuan eksploitasi dan perlindungan hukum bagi korban dan sanksi tindak pidana perdagangan manusia bagi pelaku.

Negara-negara lain di Asia Tenggara seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand juga memiliki regulasi dan kebijakan serupa yang menyesuaikan standar internasional dengan kondisi lokal. Namun, tantangan utama di kawasan ini terletak pada penegakan hukum yang kurang efektif, koordinasi antarnegara, perlindungan korban, serta kurangnya sosialisasi dan kesadaran masyarakat sehingga praktik perdagangan manusia masih terus terjadi. Protokol ini merupakan fondasi internasional yang penting untuk upaya global dalam memerangi perdagangan manusia. Banyak negara meratifikasi protokol Palermo dan mengesahkan undang-undang nasional untuk memerangi perilaku kriminal Perdagangan Manusia sesuai dengan ketentuan protokol. Masalah Perdagangan Manusia tidak hanya mempengaruhi keselamatan manusia dalam suatu negara, tetapi juga memiliki efek lintas batas yang dapat menempatkan keamanan di negara lain dalam risiko. Hal Ini adalah dasar untuk diskusi Perdagangan Manusia dalam protokol Palermo, dengan pemahaman bahwa keamanan individu adalah hak universal. Di negara-negara maju, topik keamanan individu dianggap sangat penting, Sedangkan pada negara-negara berkembang topik ini tidak mendapat perhatian yang serius.

Selanjutnya terdapat International Labour Organization (ILO) yang memegang peranan penting dalam kerangka hukum internasional yang mengatur Perdagangan Manusia, khususnya terkait aspek kerja paksa dan eksploitasi buruh. ILO mengembangkan beberapa konvensi dan protokol yang bertujuan untuk mencegah, menindak, dan menghapus praktik kerja paksa yang seringkali merupakan bagian dari Perdagangan Manusia. Salah satu instrumen utama ILO adalah Konvensi No. 29 pada tahun 1930 tentang kerja paksa, yang mendefinisikan kerja paksa sebagai pekerjaan atau layanan di mana tenaga kerja dipaksakan pada mereka yang mengancam hukuman dan dipaksa tanpa persetujuan sukarela kerja paksa sebagai segala pekerjaan atau jasa yang dipaksakan kepada seseorang di bawah ancaman hukuman dan tanpa persetujuan sukarela. Konvensi ini mewajibkan negara-negara anggota untuk mengambil langkah-langkah progresif dalam menghapus kerja paksa, termasuk yang dihasilkan akibat Perdagangan Manusia.

Berikutnya, Protokol 2014 yang melengkapi Konvensi No. 29 memperkuat kewajiban negara untuk mencegah kerja paksa, melindungi korban, dan memastikan penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku. ILO menekankan aspek kerja paksa sebagai salah satu bentuk eksploitasi utama dalam perdagangan manusia, terutama dalam sektor buruh migran dan pekerja rentan. ILO juga menerbitkan Konvensi No. 182 tahun 1999 yang mengatur tentang penghapusan bentuk terburuk pekerja anak, termasuk eksploitasi seksual dan perdagangan anak untuk pekerja paksa. Tujuan utama instrumen ILO dalam kerangka hukum internasional ini diantaranya tenaga kerja paksa dan perdagangan manusia melalui peraturan yang ketat dan pemantauan praktik kerja, melindungi korban dengan menyediakan

⁵ Setiowibowo, Angga Restu Pratama. (2023). *Dinamika Perdagangan Manusia Di Asia Tenggara: Perspektif Hukum Pidana Internasional Dan Nasional*. Repository Iblam.

akses ke perlindungan hukum, layanan kesehatan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bereaksi terhadap pelaku dengan menentukan sanksi yang ketat dan memastikan proses penegakan hukum yang efektif, dan mendorong kerja sama internasional di antara negara -negara untuk mengatasi perdagangan manusia yang komprehensif, termasuk pertukaran informasi dan koordinasi penegakan hukum.

Kerangka hukum internasional lain yaitu Deklarasi ASEAN (2007) tentang Perlindungan dan Promosi Hak Migran (ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers) Deklarasi ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran dan mengatasi berbagai tantangan yang mereka hadapi, termasuk eksploitasi dan perdagangan manusia. ASEAN berupaya menangani perdagangan manusia dengan pendekatan regional melalui deklarasi ini, yang menekankan perlindungan terhadap pekerja migran dan korban perdagangan manusia. Meskipun deklarasi ini menjadi langkah maju dalam perlindungan pekerja migran, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya harmonisasi kebijakan antarnegara ASEAN dalam menangani perdagangan manusia, minimnya mekanisme penegakan hukum yang efektif untuk melindungi pekerja migran, dan keterlibatan sindikat kriminal dalam perdagangan manusia yang sulit diberantas.

Organisasi internasional seperti UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) atau Asosiasi PBB untuk Narkoba dan Kejahatan, akan memainkan peran sentral dalam kerangka hukum internasional untuk mengatur dan memberantas perdagangan manusia secara umum, sekaligus khususnya di kawasan Asia Tenggara yang dilakukan melalui pelatihan, pengembangan politik, promosi dukungan teknis dan koordinasi, dan pertukaran informasi untuk meningkatkan upaya menghilangkan perdagangan manusia dalam kawasan lokal. UNODC bertugas mendukung negara-negara dalam pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban perdagangan manusia, yang merupakan bentuk kejahatan lintas negara dan pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Secara umum, UNODC mengimplementasikan instrumen hukum internasional penting seperti Protokol Palermo (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children) yang melengkapi Konvensi PBB tentang kejahatan terorganisir transnasional.

UNODC akan membantu Negara -negara Anggota memberikan pedoman, bantuan legislatif, menetapkan kemampuan petugas penegak hukum, dan mempromosikan kerja sama regional dan internasional untuk mengatasi Perdagangan Manusia. UNODC juga berfokus pada perlindungan dan rehabilitasi korban, termasuk memberikan pelatihan dan dukungan teknis untuk meningkatkan kemampuan negara dalam mengidentifikasi dan melindungi korban. Melalui dinamika globalisasi dan perkembangan teknologi, kerangka hukum internasional terus diperbarui agar lebih adaptif terhadap modus-modus baru perdagangan manusia dan mampu memberikan perlindungan hukum yang tepat bagi para korban. Di wilayah Asia Tenggara, UNODC berperan dalam berbagai program. Salah satunya adalah program GLO.ACT (Global Action against Trafficking in Persons and the Smuggling of Migrants). Program ini mencakup pengembangan strategi nasional, dukungan teknis dalam penciptaan peraturan, peningkatan lembaga penegak hukum, dan penyesuaian regional untuk memeriksa aliran fiskal ilegal yang terkait dengan perdagangan manusia. UNODC juga membantu negara -negara Asia Tenggara menerapkan standar global dan memperkuat mekanisme perlindungan para korban.

Instrumen hukum internasional lainnya adalah CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) ialah konvensi internasional yang secara spesifik mengatur penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk dalam konteks perdagangan manusia. CEDAW diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1979 dan mulai berlaku pada 1981. Indonesia sendiri telah meratifikasi CEDAW melalui UU No. 7 Tahun 1984, sehingga Indonesia berkewajiban mengimplementasikan seluruh hak asasi perempuan yang diatur dalam konvensi tersebut. Secara umum, CEDAW mengatur perdagangan manusia melalui Pasal 6.

Di negara ini, negara -negara yang berpartisipasi harus mengambil langkah -langkah yang benar, termasuk undang -undang yang menghancurkan semua bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi prostitusi perempuan. Oleh karena itu, CEDAW menegaskan bahwa perdagangan manusia, khususnya mereka yang berpartisipasi pada perempuan, adalah bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan oleh negara. Di kawasan Asia Tenggara, implementasi CEDAW diperkuat oleh sejumlah instrumen regional dan kerja sama antarnegara, antara lain Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan

Orang, Terutama Perempuan dan Anak (ASEAN Convention on Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 2015), yang mewajibkan negara anggota ASEAN untuk tidak menuntut korban perdagangan orang secara pidana atau administratif atas tindakan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana perdagangan orang (prinsip non-hukuman), deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN (AHRD) 2012, yang secara eksplisit melarang perdagangan orang dan menegaskan prinsip non-diskriminasi, dan rencana Aksi ASEAN dan Pedoman Sensitif Gender yang secara khusus mengatur penanganan korban perempuan serta memperkuat perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi korban perdagangan manusia. Secara keseluruhan, kerangka hukum internasional memberikan landasan dan panduan bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk melakukan pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban perdagangan manusia melalui harmonisasi hukum nasional dan kerja sama lintas batas yang intensif sekaligus efektif.

Tantangan negara Asia Tenggara

Negara-negara kawasan Asia Tenggara menghadapi berbagai tantangan signifikan dalam menegakkan hukum internasional terkait perdagangan manusia. Salah satu tantangan utamanya adalah kurangnya penegakan hukum yang efektif. Meskipun banyak negara telah meratifikasi perjanjian internasional, namun penerapan hukum di tingkat nasional sering kali tidak konsisten. Penerapan hak atas tingkat nasional seringkali tidak konsisten. Beberapa negara masih memiliki sistem hukum yang lemah, kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum, dan terdapat pembatasan identifikasi dan implementasi langkah-langkah terhadap perdagangan manusia. Selain itu, prinsip non-intervensi ASEAN menjadi hambatan dalam kerja sama regional. ASEAN memiliki kebijakan untuk tidak mencampuri urusan domestik negara anggotanya, sehingga sulit bagi ASEAN untuk memastikan bahwa setiap negara benar-benar menerapkan kebijakan anti-perdagangan manusia secara efektif.⁶

Fenomena korupsi dan budaya impunitas di wilayah negara Asia Tenggara menjadi tantangan serius dalam upaya menegakkan hukum internasional terkait perdagangan manusia. Korupsi yang meluas di kalangan aparat penegak hukum dan pejabat pemerintah seringkali menghambat penegakan hukum yang efektif. Dalam banyak kasus, individu yang terlibat dalam praktik perdagangan manusia dapat melarikan diri dari sanksi hukum dengan menyuap pejabat atau memanfaatkan hubungan pribadi, sehingga menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi korban dan calon korban. Budaya impunitas ini diperkuat oleh ketidakmampuan sistem hukum untuk mengatasi korupsi secara efektif. Ketika pelanggaran hukum tidak direspons dengan serius, kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum pun menurun. Hal ini menciptakan siklus di mana korban merasa tidak terlindungi dan enggan untuk melapor, sementara pelaku kejahatan merasa semakin berani untuk melanjutkan aktivitas ilegal mereka. Dalam konteks ini, banyak korban perdagangan manusia yang justru diperlakukan sebagai pelanggar hukum, bukan sebagai individu yang membutuhkan perlindungan dan rehabilitasi. Kondisi ini Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan reformasi sistem hukum, peningkatan transparansi, dan pengawasan yang ketat terhadap praktik korupsi. Masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah juga perlu dilibatkan dalam upaya memantau dan melaporkan kasus-kasus korupsi. Hanya dengan mengatasi akar masalah korupsi dan impunitas, negara-negara Asia Tenggara dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan efektif untuk menegakkan hukum internasional terkait perdagangan manusia.

Kemiskinan dan pengangguran yang merajalela di kawasan Asia Tenggara juga termasuk tantangan besar yang dihadapi oleh negara-negara Asia Tenggara dalam menegakkan hukum internasional terkait perdagangan manusia. Banyak masyarakat di kawasan Asia Tenggara yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit, dengan akses terbatas terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak. Situasi ini membuat mereka rentan terhadap tawaran pekerjaan yang tampak menarik tetapi sebenarnya merupakan jebakan dari sindikat perdagangan manusia. Ketika orang-orang merasa terdesak untuk mencari nafkah, mereka seringkali tidak mempertimbangkan risiko yang mungkin mereka hadapi, sehingga mereka terjebak dalam situasi eksploitasi. Kondisi ekonomi yang buruk juga menciptakan lingkungan yang subur bagi praktik-praktik ilegal. Dalam banyak kasus, individu yang tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang memadai menjadi sasaran mudah bagi para pelaku

⁶ Pinatih, Yustika, dan Asih. (2023). ASEANAPOL dan Tantangan Human Trafficking di Kawasan Asia Tenggara: Studi Kasus Thailand Dan Kamboja. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*. Vol. 12 No. 3, 440-445.

perdagangan manusia yang menjanjikan pekerjaan dengan imbalan tinggi. Mereka mungkin tergoda oleh tawaran yang menjanjikan, tanpa menyadari bahwa mereka bisa berakhir sebagai korban eksploitasi atau kerja paksa. Ketika mereka terjebak, sering kali tidak ada saluran yang jelas untuk melaporkan atau mencari bantuan, terutama jika mereka merasa tertekan oleh kondisi sosial dan ekonomi yang ada. Selain itu, kemiskinan dan pengangguran memperburuk tantangan dalam penegakan hukum. Ketika pemerintah berjuang untuk mengatasi masalah ekonomi, perhatian dan sumber daya yang dialokasikan untuk memerangi perdagangan manusia sering kali menjadi terbatas. Penegakan hukum yang lemah dan kurangnya pelatihan untuk aparat penegak hukum membuat mereka tidak siap untuk menangani kasus perdagangan manusia secara efektif. Dalam konteks ini, korban seringkali dipandang sebagai pelanggar hukum, bukan individu yang membutuhkan perlindungan. Untuk mengatasi tantangan ini, dibutuhkan pendekatan yang holistik, termasuk peningkatan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan program-program sosial yang dapat membantu mengangkat kondisi hidup masyarakat. Jika kemiskinan dan pengangguran dapat diatasi, maka masyarakat akan menjadi lebih kuat dan lebih mampu melindungi diri mereka dari risiko perdagangan manusia. Dengan demikian, penegakan hukum internasional akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

Kurangnya kesadaran dan pendidikan mengenai perdagangan manusia merupakan salah satu tantangan signifikan yang dihadapi oleh negara-negara Asia Tenggara. Banyak individu, terutama yang tinggal di daerah pedesaan dan terpencil, tidak memiliki akses atau informasi yang memadai mengenai risiko yang terkait dengan perdagangan manusia. Informasi yang terbatas ini membuat mereka tidak menyadari modus operandi sindikat yang sering kali mencakup penipuan dalam tawaran pekerjaan, janji gaji tinggi, atau kondisi hidup yang lebih baik. Akibatnya, mereka menjadi lebih rentan untuk terjebak dalam jaringan perdagangan manusia. Mereka mungkin tergoda oleh tawaran yang tampak menguntungkan, tanpa menyadari bahwa mereka bisa saja akan dieksploitasi secara seksual atau dijadikan tenaga kerja paksa. Kurangnya pendidikan mengenai hak asasi manusia dan cara melindungi diri sendiri juga memperburuk situasi ini, karena banyak orang tidak tahu bagaimana cara melaporkan atau mencari bantuan jika mereka merasa terancam. Lebih jauh lagi, faktor budaya dan stigma sosial sering kali menjadi penghalang bagi individu untuk berbicara tentang pengalaman mereka atau mencari bantuan. Di banyak komunitas, ada ketakutan akan penilaian negatif atau konsekuensi hukum bagi mereka yang menjadi korban. Oleh karena itu, pendidikan dan kampanye kesadaran yang efektif sangat diperlukan untuk memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan tentang risiko perdagangan manusia, serta cara mengidentifikasi dan menghindari situasi berbahaya. Pendidikan yang komprehensif, mulai dari tingkat sekolah hingga program komunitas, harus dirancang untuk meningkatkan pemahaman akan isu ini. Dengan meningkatkan kesadaran ini, diharapkan masyarakat dapat lebih proaktif dalam melindungi diri mereka dan menjadi lebih waspada terhadap praktik-praktik yang mencurigakan. Hal ini tidak hanya akan membantu mengurangi jumlah korban, tetapi juga membangun komunitas yang lebih kuat dan lebih terlindungi dari ancaman perdagangan manusia.

SIMPULAN

Perdagangan manusia di Asia Tenggara memang merupakan masalah lintas negara yang rumit dan sangat berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Dunia internasional telah merespons hal ini dengan menciptakan sejumlah aturan hukum yang kuat, seperti Protokol Palermo, Konvensi ILO, CEDAW, serta berbagai deklarasi dan konvensi di bawah ASEAN. Semua aturan ini dibuat untuk mencegah, menindak, dan mengakhiri praktik perdagangan manusia, sekaligus menjamin perlindungan bagi korban.

Di Asia Tenggara, hampir semua negara sudah meratifikasi berbagai instrumen internasional tersebut dan menyesuaikannya ke dalam hukum nasional masing-masing. Misalnya, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, meski hukum sudah ada, penerapannya di lapangan belum selalu berjalan efektif.

Kendala utama dalam penegakan hukum internasional terkait perdagangan manusia di kawasan ini adalah sistem hukum nasional yang lemah, maraknya korupsi, budaya impunitas, kemiskinan, pengangguran, serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang isu ini. Selain itu, prinsip non-intervensi

yang dianut ASEAN juga menjadi penghalang bagi kerja sama regional yang lebih solid. Adanya ketidakseimbangan antara upaya pencegahan, perlindungan, dan penindakan dalam kebijakan nasional semakin memperlemah kemampuan negara-negara di kawasan ini dalam menangkal praktik perdagangan manusia.

Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan terpadu. Perlu dilakukan reformasi hukum, penguatan kapasitas lembaga penegak hukum, peningkatan kerja sama lintas negara, serta edukasi masyarakat agar lebih sadar dan peduli terhadap isu ini. Negara-negara di Asia Tenggara juga harus memperkuat komitmen politik dan memperluas peran serta masyarakat sipil dalam memantau serta menangani kasus perdagangan manusia. Tanpa itu semua, aturan hukum internasional yang sudah ada hanya akan menjadi norma tanpa kekuatan riil di lapangan. Dengan sinergi yang kuat antara hukum, kebijakan, dan kesadaran kolektif, kawasan Asia Tenggara memiliki peluang besar untuk mengatasi tantangan ini secara lebih efektif dan berkeadilan.

REFERENSI

- Setiowibowo, Angga Restu Pratama. (2023) *Dinamika Perdagangan Manusia Di Asia Tenggara: Perspektif Hukum Pidana Internasional Dan Nasional*. Repository Iblam.
- Pinatih, Yustika, dan Asih. (2023). ASEANAPOL dan Tantangan Human Trafficking di Kawasan Asia Tenggara: Studi Kasus Thailand Dan Kamboja. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*. Vol. 12 No. 3, 440-445.
- Surya, W., Deri, & Bayu, T. (2024). Peran hukum internasional dalam memerangi perdagangan manusia: Tinjauan studi literatur. *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(2), 125–136.
- Riza Mj. Makalah Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional. [Academia.edu](https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index).
- Aqila. Analisis Perlindungan Konsumen terhadap Keabsahan Perjanjian pada Proyek Meikarta. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2023.
- UPN Veteran Jakarta. BAB I. Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
- Konvensi No. 29 tahun 1930